



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INFRASTRUKTUR DASAR

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam lima tahun ke depan.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai unit kerja yang baru terbentuk pada tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memandang penyusunan Renstra ini sebagai langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dasar berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan yang menjadi landasan bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pengawalan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pada sektor air minum, sanitasi, energi, persampahan, dan pengamanan wilayah pesisir, dengan perhatian khusus pada pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi, arahan, dan kerja sama seluruh pihak, baik dari lingkungan internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maupun kementerian/lembaga mitra kerja, selama proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari dokumen ini masih terbuka untuk terus disempurnakan seiring dinamika pembangunan, dan kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga Renstra Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan mendorong pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2026

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar,



M. Rachmat Kaimuddin

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	4
BAB I — PENDAHULUAN	2
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II — VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi	15
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan	18
2.4 Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	20
BAB III — ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	28
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	47
3.4 Strategi Manajemen Risiko	53
3.5 Kerangka Regulasi	54
BAB IV — TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	58
4.1 Target Kinerja	58
4.2 Kerangka Pendanaan	59
BAB V — PENUTUP	62
Lampiran 1	65

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Metode Perhitungan Indeks Ketahanan Air Nasional	5
Gambar 1.2 Indeks Ketahanan Air Nasional Tahun 2020	6
Gambar 1.3 Indeks Ketahanan Air	7
Gambar 2.1 Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	22
Gambar 3.1 Pemetaan Program Nasional Terhadap Keterlibatan Masing-Masing Asisten Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	26
Gambar 3.2 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sumatera	40
Gambar 3.3 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Jawa	41
Gambar 3.4 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Bali - Nusa Tenggara	42
Gambar 3.5 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Kalimantan	43
Gambar 3.6 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi	44
Gambar 3.7 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Maluku	45
Gambar 3.8 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Papua	46

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Relasi Tujuan Kemenko Infrastruktur dengan Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	19
Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar 2025–2029	21
Tabel 3.1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program	53
Tabel 3.2 Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	55
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	59



D3

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur dasar dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan dan menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Namun, pencapaian ini belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara wilayah barat dan timur, kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok sosial tertentu. Ketimpangan tersebut tercermin dari terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan energi, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan.

Keterbatasan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghambat potensi pembangunan lokal. Oleh karena itu, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk menjawab persoalan ketimpangan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur tidak lagi hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi sebagai instrumen pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Sebagai bagian integral dari Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tidak bertindak sebagai pelaksana program secara langsung, tetapi berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan penghubung utama antar aktor pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk pada tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah melaksanakan kinerja awal melalui pengawalan quick wins periode Oktober sampai dengan Desember 2024. Fokus



capaian kinerja diarahkan pada penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan infrastruktur dasar, khususnya melalui pengawalan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan dan Bendungan Karian. Kedua proyek tersebut memiliki kontribusi strategis dalam mendukung ketahanan air, penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi, serta potensi pemanfaatan energi. Selain itu, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar juga berperan dalam mengidentifikasi isu, kendala, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan, antara lain terkait optimalisasi pemanfaatan bendungan, distribusi air baku, pembiayaan, pembebasan lahan, serta peningkatan koordinasi antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Capaian awal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program prioritas Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Pemahaman mendalam tentang pentingnya infrastruktur dasar, yakni sebagai aset berwujud yang dapat meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menjadi landasan bagi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam menjalankan fungsinya. Pemahaman ini sangat vital karena pembangunan berbasis kewilayahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pemerataan membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal.

Berdasarkan pemahaman tersebut, isu strategis terkait penyediaan infrastruktur dasar di setiap wilayah dapat diidentifikasi secara spesifik. Isu-isu ini bervariasi di tujuh wilayah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029:

- a. Sumatra: Optimalisasi dan perluasan jaringan jalan lokal diperlukan untuk mendukung akses ke perkebunan, pertambangan, dan industri hilir.
- b. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara: Isu utama di Jawa adalah beban infrastruktur perkotaan yang ekstrem (transportasi, air bersih, sanitasi, limbah), serta kesenjangan infrastruktur dasar (akses jalan, air, listrik) antara wilayah metropolitan dan pedesaan. Bali menghadapi tantangan penyediaan infrastruktur pariwisata berkelanjutan seperti pengelolaan limbah dan pasokan air bersih. Sementara itu, di Nusa Tenggara, aksesibilitas air bersih dan energi menjadi prioritas, ditambah kebutuhan infrastruktur tahan bencana.



- c. Kalimantan: Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut penyediaan infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung percepatan pemerataan di daerah sekitarnya.
- d. Sulawesi: Tantangan utama meliputi penyediaan energi yang memadai dan pasokan air industri untuk mendukung hilirisasi nikel, serta mengatasi kendala akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi di daerah pegunungan dan pesisir terpencil.
- e. Maluku dan Papua: Kedua wilayah ini menghadapi tantangan geografis yang kompleks, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Kesenjangan layanan dasar, khususnya pada penyediaan air minum, sanitasi, energi, serta dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan daerah dan infrastruktur digital, masih menjadi isu fundamental. Kondisi ini memerlukan penguatan koordinasi kebijakan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan dasar secara berkelanjutan.

Merespons berbagai tantangan ini, kehadiran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menjadi simpul koordinasi yang mengintegrasikan kebutuhan lapangan dengan perencanaan nasional. Peran aktif Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tidak hanya sebatas memastikan keterhubungan antar program, tetapi juga dalam menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur dapat diarahkan secara lebih tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

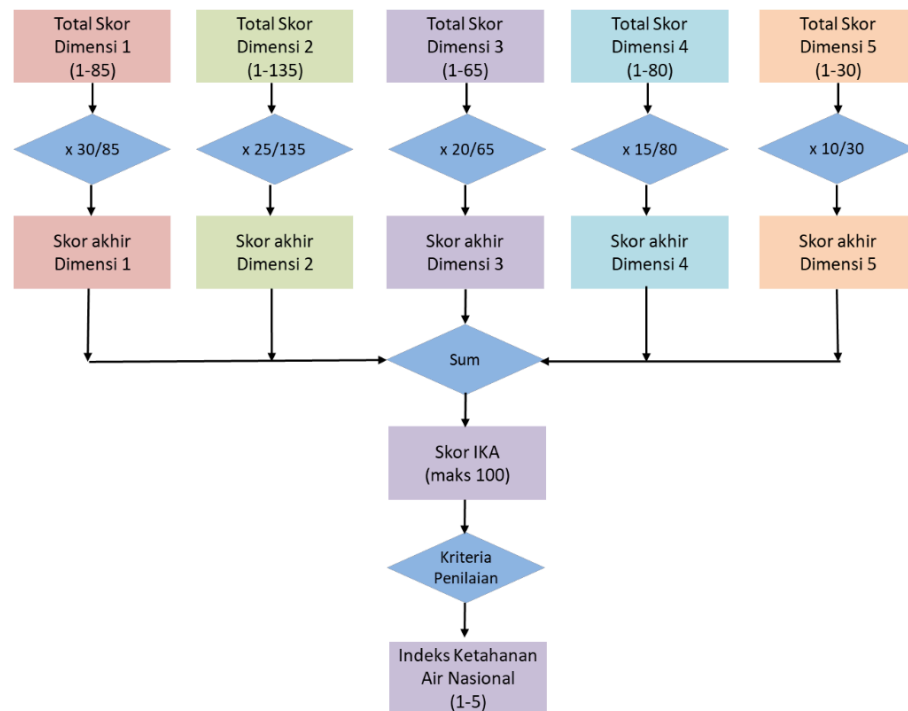
Optimalisasi potensi nasional seperti bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan kemajuan teknologi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Jika dikelola secara tepat, potensi ini dapat mendukung pengembangan infrastruktur yang multifungsi, produktif, dan berkelanjutan. Untuk memandu arah pembangunan tersebut, terdapat sejumlah indikator yang dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029. Indikator yang relevan dengan lingkup tugas Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yaitu Indeks Ketahanan Air Nasional.

Indeks Ketahanan Air Nasional memiliki peranan penting dalam mengukur dan mengawasi kondisi ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air di suatu negara. Indeks ini menjadi alat evaluasi yang komprehensif



untuk menilai seberapa mampu suatu wilayah atau negara dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan adanya Indeks Ketahanan Air Nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko terkait krisis air seperti kekeringan, polusi, dan tekanan akibat perubahan iklim. Selain itu, indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif serta berorientasi pada mitigasi risiko dan adaptasi terhadap tantangan masa depan.

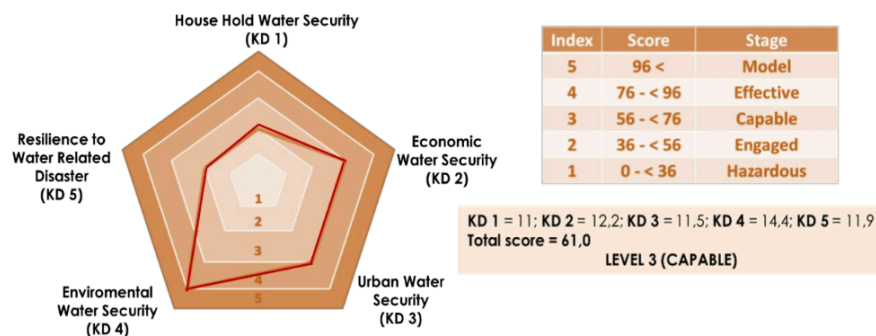
Indeks Ketahanan Air sangat dibutuhkan untuk segera mengukur parameter keamanan air yang menjadi komponen penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan investasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan regional. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah terkait, indikator ketahanan air di Indonesia dikembangkan berdasarkan lima pilar utama pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, pengendalian dampak kerusakan air, partisipasi masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.



Gambar 1. 1 Metode Perhitungan Indeks Ketahanan Air Nasional

Sumber: Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional, 2021

Awal mula penghitungan indeks ketahanan air nasional didasarkan pada data hasil perhitungan Indeks Ketahanan Air dalam Asia Water Development Outlook (AWDO) yang disusun oleh Asian Development Bank (ADB). Ketahanan air nasional di Indonesia pada tahun 2020 berada di level 3 atau Capable dengan total skor 61.



Gambar 1. 2 Indeks Ketahanan Air Nasional Tahun 2020

Sumber: Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Nasional, 2021



Dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan Dewan SDA Nasional yang juga turut mengundang perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga, diputuskan bahwa indikator Indeks Ketahanan Air Indonesia tidak akan mengikuti indikator yang digunakan oleh ADB. Hal ini dikarenakan latar belakang penyusunan Indeks Ketahanan Air oleh ADB dan Dewan SDA Nasional memiliki tujuan yang berbeda.

Indikator yang digunakan ADB sebagai bank penyedia dana pembangunan memiliki kepentingan/tujuan untuk melihat sektor-sektor mana di suatu negara yang memerlukan stimulus pembangunan melalui pinjaman dana. Sementara itu Indeks Ketahanan Air yang disusun oleh Dewan SDA Nasional akan fokus mengukur pencapaian pembangunan dan pengelolaan SDA (sesuai amanat UU SDA yang terdiri dari 5 pilar SDA) untuk kemudian dijadikan masukan pertimbangan dalam perencanaan ke depan.

Untuk itu indikator Ketahanan Air Indonesia perlu disusun berdasarkan 5 pilar/segmen pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia yakni:

1. Konservasi Sumber Daya Air
Perlindungan dan pelestarian sumber air; Pengawetan air; Kualitas air dan Pencemaran Air.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air
Kemampuan Pembiayaan SDA; Penatagunaan SDA; Penyediaan Air Baku; Efisiensi Penggunaan SDA; Pengembangan SDA; Pengendalian Pendayagunaan SDA untuk Kegiatan Usaha
3. Pengendalian Daya Rusak Air
Pencegahan Daya Rusak Air; Penanggulangan Daya Rusak Air; Pemulihan Dampak Daya Rusak Air
4. Peran Serta Masyarakat
Koordinasi dan Keterpaduan dalam Pengelolaan SDA dan Kelembagaan; Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan SDA; Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dan Penegakan Hukum
5. Sistem Informasi Sumber Daya Air
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA; Jejaring SISDA; Teknologi Informasi dalam SISDA.

PERBANDINGAN INDEKS KETAHANAN AIR ADB DAN INDONESIA	
5 Dimensi Indeks Ketahanan Air (Asian Development Bank)	5 Dimensi Indeks Ketahanan Air (Jaknas SDA)
1. Household Water Security (20%) (Ketahanan Air Rumah Tangga)	Pendayagunaan SDA (25%)
2. Economic Water Security (20%) (Ketahanan Air Ekonomi)	
3. Urban Water Security (20%) (Ketahanan Air Perkotaan)	
4. Environmental Water Security (20%) (Ketahanan Air Lingkungan)	Konservasi SDA (30%)
5. Resilience to Water Related Disasters (20%) (Ketangguhan Terhadap Bencana Terkait Air)	Pengendalian Daya Rusak Air (20%)
	Peranserta Masyarakat (15%)
	Sistem Informasi SDA (SISDA) (10%)
Bobot yang digunakan dipukul rata	Bobot tentative tiap dimensi ditentukan (dengan metode AHP/Analytic Hierarchy Process)

Gambar 1. 3 Indeks Ketahanan Air

Indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 kemudian dihitung melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan komponen penghitungannya sendiri yaitu versi Jaknas SDA yang setiap dimensinya ditentukan dengan proses AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Capaian angka indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 sesuai dengan versi penghitungan DSDAN menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar 3,48.

Selain ketahanan air, agenda pembangunan infrastruktur dasar ke depan juga diwarnai oleh meningkatnya kebutuhan penanganan isu-isu strategis nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, seperti pengamanan pesisir dan Giant Sea Wall, penguatan layanan dasar untuk mendukung Sekolah Rakyat, pengelolaan persampahan terintegrasi, penguatan layanan sanitasi dan air minum, infrastruktur energi untuk layanan dasar, serta dukungan infrastruktur dasar terhadap transformasi digital. Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dituntut tidak hanya mampu merespons isu sektoral, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan lintas kementerian/lembaga dapat dikonsolidasikan secara baik, selaras dengan prioritas nasional, dan diterjemahkan ke dalam langkah koordinatif yang terukur



Dengan pendekatan berbasis data, penguatan koordinasi antar-K/L, dan pemanfaatan indikator strategis seperti Indeks Ketahanan Air, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan infrastruktur menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berorientasi masa depan.

1. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Indonesia memiliki peluang strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, didorong oleh faktor geografis, demografis, sumber daya alam, serta kemajuan teknologi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemenuhan layanan dasar antar wilayah menjadi kebutuhan mendasar yang menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan energi. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di wilayah yang sangat beragam, permintaan terhadap infrastruktur dasar tumbuh secara eksponensial.

Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Tenaga Surya (PLTS). Energi bersih ini tidak hanya menjawab kebutuhan elektrifikasi nasional, tetapi juga mendukung komitmen transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Di sektor air, pembangunan bendungan dan sistem irigasi modern menjadi tulang punggung untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan air dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang baru dalam pengembangan infrastruktur dasar yang tidak lagi terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup infrastruktur digital sebagai enabler utama pembangunan. Akses internet yang semakin luas mendorong kebutuhan terhadap ekosistem digital yang andal, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengolahan data dalam bentuk data center.

Saat ini, terdapat lebih dari 200 data center yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang menunjukkan besarnya potensi pengembangan sektor ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan digital di berbagai sektor,

seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Keberadaan data center tersebut menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan konektivitas digital, serta penguatan daya saing nasional.

Selain itu, pengembangan data center juga membuka peluang integrasi dengan pembangunan infrastruktur energi dan sumber daya air, khususnya melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (*green energy*) serta pengelolaan air yang efisien untuk mendukung operasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, infrastruktur digital tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi katalis dalam pengembangan infrastruktur dasar yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah hingga panjang, pembangunan infrastruktur dasar nasional memiliki potensi strategis untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Potensi ini mencerminkan peluang penguatan peran koordinasi lintas sektor dalam memastikan keterpaduan kebijakan, efektivitas intervensi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Potensi pengembangan infrastruktur dasar tersebut meliputi:

1. **Peningkatan akses layanan dasar secara merata dan berkelanjutan**, khususnya pada sektor air minum, sanitasi, energi, dan pengelolaan persampahan, termasuk melalui penguatan dukungan infrastruktur wilayah seperti jalan daerah untuk meningkatkan efektivitas penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.
2. **Penguatan ketahanan sumber daya air**, melalui peningkatan kualitas dan cakupan layanan air minum dan sanitasi, serta pengembangan infrastruktur pengamanan pesisir secara terintegrasi, termasuk pembangunan tanggul laut (Giant Sea Wall/GSW), yang berperan dalam melindungi wilayah pesisir, mengurangi risiko banjir rob, dan mendukung keberlanjutan sistem sumber daya air.
3. **Pengembangan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan**, khususnya melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan, guna

mendukung keberlanjutan layanan dasar serta kebutuhan energi untuk berbagai aktivitas ekonomi.

4. **Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar perkotaan**, terutama dalam pengelolaan air limbah, persampahan, dan penyediaan air minum, yang semakin penting seiring dengan tekanan urbanisasi dan tantangan perubahan iklim.
5. **Dukungan terhadap transformasi digital**, yang mendorong kebutuhan terhadap infrastruktur dasar, khususnya penyediaan energi dan air untuk mendukung pengembangan pusat data (data center), sehingga memerlukan keterpaduan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Dengan berbagai potensi tersebut, pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung ketahanan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi nasional.

b. Permasalahan

Pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang saling berkaitan dan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganannya, antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Kesenjangan Layanan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah, baik antara Indonesia bagian Barat dan Timur maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini berdampak pada belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum, sanitasi, energi, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, kapasitas layanan yang tersedia di beberapa wilayah belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

2. Kualitas dan Keberlanjutan Layanan Infrastruktur Dasar

Kualitas layanan infrastruktur dasar di beberapa wilayah masih belum optimal, yang berdampak pada penurunan fungsi layanan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Di sisi lain, aspek pemeliharaan dan keberlanjutan layanan belum sepenuhnya menjadi prioritas, sehingga



berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

3. Tantangan Perubahan Iklim dan Lingkungan

Dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut, menuntut adanya penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan juga menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan layanan dasar.

4. Ketersediaan dan Keandalan Energi untuk Layanan Dasar

Meskipun upaya elektrifikasi terus dilakukan, ketersediaan dan keandalan pasokan energi di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, masih menjadi tantangan. Selain itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam mendukung layanan dasar dan kebutuhan baru, termasuk infrastruktur digital seperti pusat data (data center), masih menghadapi kendala dari sisi investasi, teknologi, dan regulasi. Kondisi ini memerlukan penguatan koordinasi dalam penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan.

5. Tantangan Sosial dan Lingkungan

Akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak masih belum merata, khususnya di wilayah tertinggal dan terpencil. Selain itu, pembangunan yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau memperhatikan aspek sosial budaya berpotensi menimbulkan dinamika sosial. Dari sisi lingkungan, pengembangan infrastruktur dasar juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

6. Keterbatasan Kapasitas Pendanaan

Pendanaan pembangunan infrastruktur dasar masih didominasi oleh anggaran pemerintah, sementara keterlibatan sumber pembiayaan alternatif, termasuk sektor swasta, masih relatif terbatas. Hal ini memerlukan penguatan koordinasi dalam mendorong inovasi pembiayaan dan optimalisasi sumber pendanaan yang berkelanjutan.

7. Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan penguatan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor guna memastikan pembangunan infrastruktur dasar berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memegang peran strategis tersebut melalui pendekatan berbasis bukti, berbasis wilayah (spasial), serta berorientasi pada hasil (result-based coordination), yang selanjutnya menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan pada bab berikutnya.

2. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memiliki kekuatan utama pada mandat koordinatifnya yang strategis, kedekatan substansinya dengan agenda prioritas nasional, serta kelengkapan fungsi Deputy dalam siklus kebijakan. Namun demikian, Deputy juga menghadapi sejumlah kelemahan internal, terutama tingginya ketergantungan pada kementerian/lembaga teknis, perlunya penguatan data dan arsitektur kinerja, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Di sisi lain, peluang eksternal bagi Deputy cukup besar karena kebijakan nasional semakin memberi perhatian pada infrastruktur dasar, ketahanan air, pengelolaan persampahan, perlindungan pesisir, dan layanan dasar sosial. Akan tetapi, peluang tersebut juga dibayangi oleh ancaman berupa perubahan iklim, fragmentasi kebijakan, keterbatasan fiskal, dan fluktuasi komitmen lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar ke depan perlu diarahkan pada optimalisasi kekuatan kelembagaan, penguatan instrumen koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti, penguatan cross-cutting, dan penguatan sistem pengendalian serta akuntabilitas organisasi.

Faktor	Dimensi	Uraian
Strengths	Kelembagaan	Deputy memiliki mandat formal untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan



Faktor	Dimensi	Uraian
		pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar. Mandat ini memberi legitimasi kelembagaan yang kuat untuk menghubungkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada isu-isu yang bersifat lintas sektor.
	Posisi Strategis	Berada di bawah Kemenko Infra menjadikan Deputi berada pada level strategis untuk memengaruhi agenda lintas sektor, terutama pada isu ketahanan air, layanan dasar, persampahan, pengamanan pesisir, dan infrastruktur dasar yang mendukung agenda sosial nasional.
	Fungsi Kebijakan	Deputi tidak hanya memiliki fungsi koordinasi, tetapi juga perumusan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi, sehingga berpeluang membangun siklus koordinasi kebijakan yang utuh.
	Relevansi Isu	Bidang yang ditangani Deputi berkaitan langsung dengan isu prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki daya strategis tinggi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Weaknesses	Implementasi	Delegasi implementasi ke kementerian/lembaga teknis membuat Deposisi Deputi sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas pihak lain dalam menindaklanjuti hasil koordinasi.
	Data dan Informasi	Belum optimalnya data bersama, integrasi informasi lintas sektor, dan instrumen monitoring berbasis



Faktor	Dimensi	Uraian
		hasil dapat mengurangi ketajaman rekomendasi serta membatasi pembuktian dampak koordinasi.
	Arsitektur Kinerja	Sasaran, indikator, sasaran kegiatan, dan <i>cross-cutting</i> sebelumnya belum sepenuhnya konsisten, sebagaimana dicatat dalam LHR, sehingga perlu penguatan arsitektur kinerja Deputi.
	SDM dan Kapasitas Analitik	Kompleksitas isu infrastruktur dasar lintas sektor menuntut kapasitas SDM yang tinggi; jika penguatan kapasitas tidak cepat, kualitas koordinasi dan analisis kebijakan berpotensi tertinggal.
Opportunities	Arah Kebijakan Nasional	RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kemenko Infra memberi ruang besar bagi penguatan infrastruktur dasar sebagai instrumen pemerataan, ketahanan lingkungan, dan pembangunan manusia.
	Isu Prioritas Nasional	Ketahanan air, Giant Sea Wall, persampahan, Sekolah Rakyat, dan layanan dasar sosial memberikan peluang Deputi untuk mengambil peran sentral dalam pengawalan kebijakan.
	Cross-Cutting	Isu infrastruktur dasar yang bersifat multisektor membuka peluang membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih matang, sistematis, dan berdampak.
	Pembiayaan dan Regulasi	Adanya kebutuhan inovasi pendanaan dan regulasi pendukung memberi ruang bagi Deputi untuk memainkan peran koordinatif lebih kuat pada level kebijakan.



D3

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2. Visi

Visi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu "Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045."

Dengan mengacu pada mandat koordinatif dan pengendalian yang melekat dalam tugas pokok dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas di Bidang Infrastruktur Dasar sebagai tulang punggung Pembangunan Nasional-Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Makna “infrastruktur dasar yang berkualitas” dalam visi tersebut adalah pembangunan layanan dasar yang mengedepankan standar mutu, pemerataan akses, keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta efektivitas manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur dasar yang berkualitas bukan hanya berarti ketersediaan sarana dan layanan, tetapi juga tercermin dari kemampuannya menjangkau wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, mendukung peningkatan kualitas hidup, memperkuat ketahanan sumber daya, serta menopang pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Makna “tulang punggung pembangunan nasional” menegaskan bahwa infrastruktur dasar memiliki posisi sentral dalam menopang agenda pembangunan yang lebih luas. Ketersediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sumber daya air, persampahan, penguatan kawasan pesisir, dukungan energi bagi layanan dasar, dan infrastruktur sosial dasar lainnya merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, produktivitas wilayah, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan menjadi pengarah strategis yang memastikan agar pembangunan



infrastruktur dasar tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi, terkoordinasi, dan berorientasi hasil

Pada akhir periode Renstra tahun 2029, visi ini diharapkan tercermin dalam kondisi di mana kebijakan pembangunan infrastruktur dasar semakin terintegrasi antar sektor dan antarwilayah; isu-isu strategis infrastruktur dasar ditangani melalui koordinasi yang lebih efektif; ketahanan air nasional semakin kuat; akses layanan dasar semakin merata; agenda prioritas seperti pengamanan pesisir, pengelolaan persampahan, penguatan infrastruktur sosial, dan dukungan terhadap layanan dasar strategis nasional dapat dikawal secara lebih terstruktur; serta kelembagaan Deputy Infrastruktur Dasar semakin adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penjelasan kondisi akhir ini penting agar visi tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, tetapi benar-benar menggambarkan keadaan yang diharapkan pada akhir periode perencanaan.

3. Misi

Misi merupakan pernyataan konkrit tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi. Misi memberikan kerangka kerja operasional dan tujuan spesifik yang harus dicapai oleh organisasi, membantu mengidentifikasi peran organisasi dalam mencapai visinya dan menentukan arah strategisnya. Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka telah ditetapkan 8 misi dalam RPJMN tahun 2025-2029 sebagai turunannya yang terdiri dari:

- a. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas



- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam kerangka RPJMN tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) memiliki mandat untuk mendukung pelaksanaan enam dari delapan misi nasional, yaitu misi ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 8, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat daya saing wilayah.

Sebagai perpanjangan tangan koordinatif pemerintah di bidang infrastruktur dan kewilayahan, Kemenko Infrastruktur menetapkan tiga misi utama yang menjadi dasar operasional kementerian, yaitu:

- a. Mengoordinasikan infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Sebagai salah satu unit kerja strategis di bawah Kemenko Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan dalam mengawal sektor infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, listrik pedesaan, jalan daerah, dan infrastruktur digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar juga diarahkan untuk menjawab isu infrastruktur strategis seperti pengamanan pesisir dilakukan secara terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur proteksi pesisir, penguatan tata ruang, serta pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan di Pantai Utara Jawa.



Peran Deputy berfokus pada aspek koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor guna memastikan ketersediaan dan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk mendukung pencapaian visi nasional dan visi Kemenko Infrastruktur, serta selaras dengan perkembangan tantangan dan kebutuhan pembangunan saat ini, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan tiga misi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan infrastruktur dasar yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing

Misi ini menekankan peran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sebagai penggerak sinergi kebijakan antar-K/L untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar menjangkau seluruh wilayah dan kelompok sosial tanpa ketimpangan. Arah pembangunan difokuskan pada integrasi lintas sektor, peningkatan produktivitas dan efisiensi, penguatan daya saing wilayah, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga infrastruktur dasar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Memfasilitasi sinergi pendanaan dan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar secara efisien

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan dalam membuka ruang kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, KPBU, dan sumber pendanaan non konvensional lainnya, agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien di bidang infrastruktur dasar

Misi ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil dalam mengawal pembangunan infrastruktur dasar.

4. Tujuan



Tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Tujuan tersebut tidak hanya menggambarkan arah pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang terukur dan selaras antar sektor.

Dalam Renstra 2025–2029, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menetapkan dua tujuan utama:

- a. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan, yang bertujuan untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses yang adil terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas.
- b. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sebagai langkah untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan tujuan strategis sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Koordinator. Tujuan-tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan mandat koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, kompleksitas tantangan lintas sektor, serta kebutuhan untuk menjamin pembangunan infrastruktur dasar yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan Renstra Kemenko Infrastruktur	Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
1. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan	1. Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan air nasional
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan	2. Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar



--	--

Tabel 2.1 Tabel Relasi Tujuan Kemenko Infrastruktur dengan Tujuan Deputy
Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah penjelasan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar:

1. Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan sumber daya air secara nasional, yang dimaksud dengan “merata” pada tujuan pertama ini mencerminkan upaya Deputy dalam memastikan tersedianya layanan infrastruktur dasar yang semakin menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah dengan tingkat keterbatasan layanan yang lebih tinggi, termasuk wilayah 3T, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, dan wilayah dengan kondisi geografis khusus, pada sektor air minum, sanitasi, energi, dan infrastruktur dasar lainnya. Peningkatan akses layanan dasar tersebut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sumber daya air nasional yang diukur melalui Indeks Ketahanan Air Nasional, sebagai salah satu indikator pembangunan berkelanjutan Indeks Ketahanan Air Nasional juga merupakan indikator kinerja utama Kementerian Koordinator yang pencapaiannya didukung melalui peningkatan akses layanan infrastruktur dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan "berkelanjutan" pada tujuan pertama adalah penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar yang memperhatikan kesinambungan manfaat, ketahanan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keberlanjutan pembiayaan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
2. Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar, tujuan ini menegaskan peran Deputy sebagai koordinator lintas sektor dalam memastikan keterpaduan kebijakan, peningkatan kualitas koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar secara nasional.
5. Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar melaksanakan sasaran program sebagai turunan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sasaran program ini merupakan intermediate outcomes jangka menengah yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dasar secara terintegrasi, efektif, dan adaptif.

Sasaran program dirumuskan dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan Deputi, arah kebijakan Kemenko, prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, tantangan penyediaan layanan dasar di wilayah 3T, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
1	Terwujudnya peningkatan akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan	Persentase kebijakan/rekomendasi yang mendukung peningkatan akses layanan infrastruktur dasar
2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan infrastruktur dasar yang berkualitas	• Persentase penyelesaian isu strategis bidang infrastruktur dasar • Indeks Kepuasan Layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang infrastruktur dasar
3	Terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputi yang efektif dan efisien	• Nilai PMPZI Deputi 3 • Nilai SAKIP Deputi 3

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar 2025–2029



Dengan sasaran program dan indikator kinerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian, serta mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Secara ringkas, visi Deputi tentang terwujudnya infrastruktur dasar yang berkualitas diterjemahkan ke dalam tiga misi, yaitu penguatan pembangunan kebijakan infrastruktur dasar, fasilitasi sinergi pendanaan dan investasi, serta penguatan kelembagaan. Ketiga misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua tujuan strategis, yaitu meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan serta menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam tiga sasaran program, yang masing-masing diukur dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur.

Tingkat	Rumusan
Visi	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Misi	Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing di bidang infrastruktur dasar; memfasilitasi sinergi pendanaan dan investasi; meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.
Tujuan	Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan; menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.
Sasaran Program	Peningkatan akses layanan dasar; koordinasi kebijakan yang berkualitas; tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien.
Indikator	Persentase kebijakan/rekomendasi; persentase penyelesaian isu strategis; indeks kepuasan layanan; nilai PMPZI; nilai SAKIP.

Tabel 2.3 Tabel Turunan Visi, Mis, Tujuan Deputi Infra Dasar



Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra

Renstra Kemenko Infra 2025-2029

Renstra Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Tujuan

Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan

Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan

Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan air nasional

Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar

Indikator Tujuan

Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia

Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Ketahanan Air Nasional

Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan di Bidang Infrastruktur Dasar

Sasaran Strategis / Sasaran Program

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak

Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Baik

Indikator Sasaran

1. Indeks Ketahanan Air
2. Stok Infrastruktur terhadap PDB
3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur

Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur Dasar

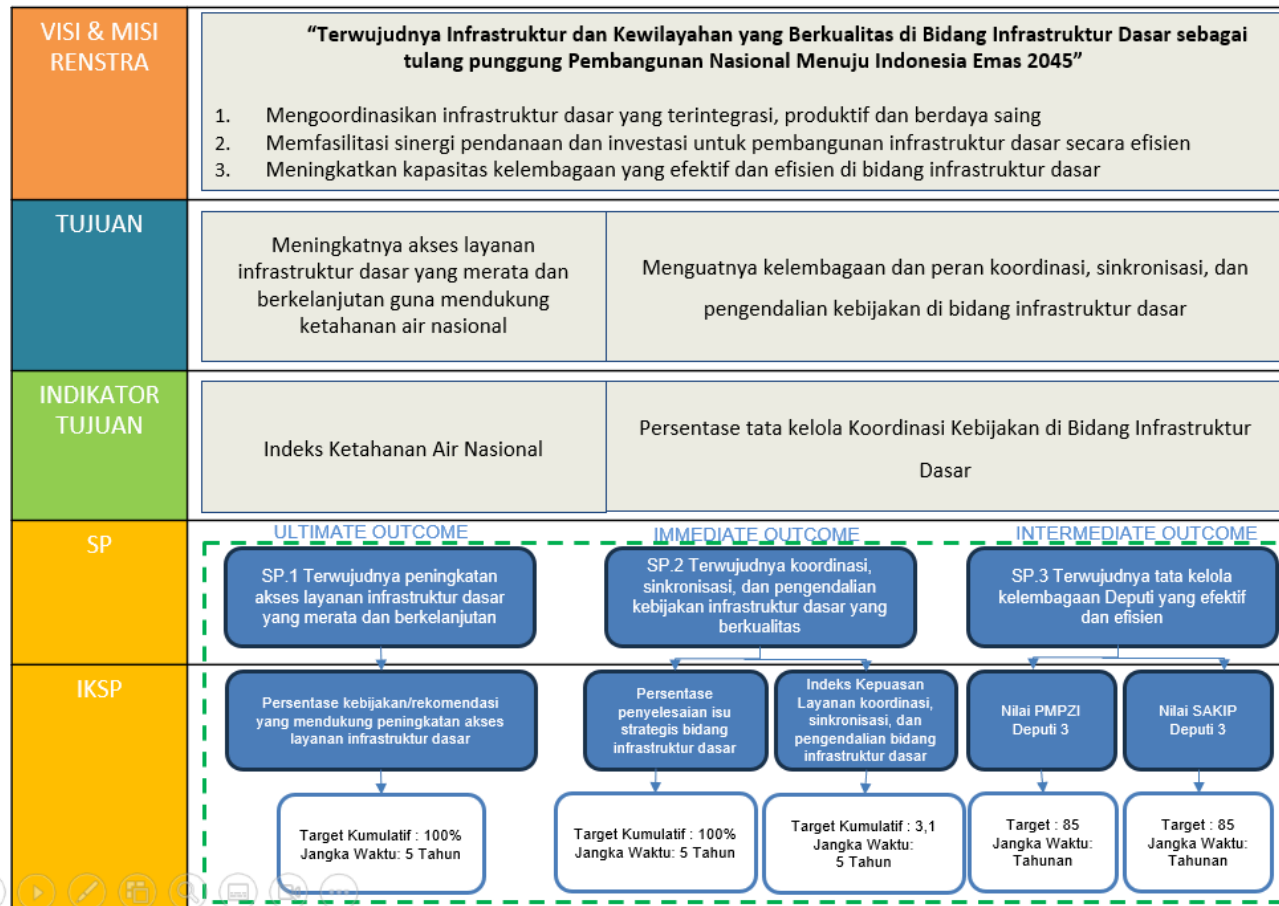
Persentase Penyelesaian Isu Kebijakan Infrastruktur Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar

Indeks Kepuasan Layanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Gambar 2.1 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra

PETA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR



Gambar 2.2 Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rancangan Akhir

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

TAHUN 2025-2029



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

6. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi dan arah kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan merupakan landasan penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah, dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah. Kebijakan yang dirumuskan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan infrastruktur dasar, hingga penyusunan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal. Arah kebijakan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global. Arah kebijakan nasional yang memiliki keterkaitan terhadap kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu:

1. Dalam mendukung Prioritas Nasional 2 (PN 2), Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan dalam penguatan infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa, khususnya pada sektor pangan, energi, dan air (Food-Energy-Water).
2. Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah dan Infrastruktur Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Lapangan Kerja Berkualitas (Mengacu PN 3: Infrastruktur, Lapangan Kerja, Ekonomi Kreatif; dan PN 5: Hilirisasi, Aglomerasi Industri) berupa sinkronisasi pembangunan infrastruktur jalan daerah untuk mengoptimalkan logistik ke daerah dan infrastruktur digital (jaringan pita lebar, pusat data) secara merata dan berkualitas, yang secara langsung mendukung hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru, serta



memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan agromaritim yang berorientasi ekspor.

3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Mengacu PN 4: SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan) berupa koordinasi investasi dan pengembangan infrastruktur pendidikan (termasuk pendidikan vokasi, pesantren, sekolah rakyat), kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan), dan infrastruktur penunjang kegiatan sains, teknologi, serta olahraga yang terstandar dan merata di seluruh wilayah, guna mendukung peningkatan kualitas SDM, daya saing tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Infrastruktur Berbasis Kewilayahan untuk Pemerataan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pembangunan dari Desa (Mengacu PN 6: Pembangunan Desa, Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Kemiskinan) berupa koordinasi pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di pedesaan (air bersih, sanitasi, listrik, jalan desa, akses permukiman layak) serta penataan perkotaan berkelanjutan (termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara) yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak, memperkuat kemandirian ekonomi perdesaan, dan menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan upaya pemberantasan kemiskinan.
5. Transformasi Infrastruktur Menuju Ekonomi Hijau dan Tata Ruang Berkelanjutan (Mengacu PN 2: Ekonomi Hijau, Kualitas Lingkungan, Tata Ruang; dan Lintas PN) berupa dukungan dan koordinasi transisi menuju pembangunan infrastruktur yang rendah karbon dan berbasis lingkungan, termasuk pengelolaan sampah terintegrasi, pembangunan infrastruktur hijau (konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari), serta memastikan setiap pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan rencana tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
6. Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan (Mengacu PN 3 : melanjutkan pengembangan infrastruktur) berupa pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, serta penyediaan layanan dasar (perumahan, air minum, sanitasi, listrik, dan transportasi).



Program Nasional	Kode Program	A1 Infra Dasar Strategis	A2 Infra Umum dan Sosial	A3 Infra SD, Air & Pangan	A4 Infra Energi dan TIK	A5 Infra Ekon. dan Industri
PN 2 Swasembada Pangan	Pangan			✓		
Swasembada Energi	Energi				✓	
Swasembada Air	Air			✓		
Ekonomi Hijau	Ekonomi Hijau				✓	✓ KBLBB
Pengembangan Ekonomi Biru	Ekonomi Biru					✓ Industri pendukung
PN 3 Infrastruktur Berkelanjutan (Angkutan, TIK, Listrik)	TIK, Listrik				✓	✓
Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Pariwisata		✓			
Pendidikan (& makanan bergizi sekolah)	Pendidikan		✓			
PN 4 Kesehatan (& makanan bergizi ibu-balita)	Kesehatan		✓			
Olahraga	Olahraga		✓			
PN 5 Hilirisasi dan Industrialisasi	Industri			✓	✓	✓
Konektivitas Backbone dan Logistik	Konektivitas					✓
PN 6 Perumahan dan Permukiman	Kewilayahan			✓ sanitasi, air baku		
Perdesaan	Kewilayahan			✓ sanitasi, air baku		
Perkotaan	Kewilayahan	✓ IKN		✓ sanitasi, air baku		
PN 8 Pembangunan Berketahanan Iklim	Iklim	✓ GSW	✓			
Pengelolaan Risiko Bencana	Bencana	✓ GSW		✓		

Gambar 3. 1 Pemetaan Program Nasional Terhadap Keterlibatan Masing-Masing Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Sumber: Rancangan Awal RPJMN 2025-2029

7. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dirancang untuk menjawab permasalahan penting dan mendesak yang harus segera diatasi dalam jangka menengah, dengan harapan memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan arah kebijakan dan strategi selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mengelola urusan dan bidang pemerintahan yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan disusun untuk menjawab tantangan global dengan fokus pada penyelesaian lima prioritas strategis yang mendesak. Pertama, pembangunan infrastruktur untuk keamanan pangan dan air menjadi landasan penting untuk memastikan ketahanan nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pertumbuhan penduduk. Kedua, pengembangan infrastruktur energi bersih menjadi krusial untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Ketiga, konektivitas



yang *seamless* dan merata, dengan penekanan pada wilayah timur Indonesia, akan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat integrasi ekonomi regional. Keempat, menciptakan kota yang layak huni dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kelima, reformasi pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat menarik investasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan jangka panjang.

Proyek strategis nasional yang turut termasuk dalam prioritas penyelesaian adalah Giant Sea Wall. Sebab, Giant Sea Wall memiliki peran vital dalam menghadapi ancaman bencana alam, khususnya banjir rob dan naiknya permukaan air laut yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Proyek ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai *leading sector*, dengan tujuan untuk memperkuat daya tahan wilayah pesisir terhadap bencana, sekaligus melindungi kawasan permukiman dan infrastruktur vital yang ada di sepanjang pantai. Giant Sea Wall diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mitigasi bencana alam yang lebih efektif, serta mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan aman bagi masyarakat. Implementasi proyek ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung ketahanan lingkungan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman dan produktif. Arah kebijakan dan strategi jangka menengah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan, yaitu:

1. Pengembangan Jaringan Transportasi Multimoda yang Terpadu dan Merata

Arah kebijakan dalam pengembangan jaringan transportasi multimoda dilakukan melalui penguatan sistem transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang terintegrasi secara nasional maupun regional, guna memastikan aksesibilitas yang merata bagi seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks ini, penguatan jaringan transportasi darat juga diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas dan kemandapan jalan daerah sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional,



termasuk melalui Instruksi Presiden terkait pembangunan jalan daerah serta percepatan penanganan backlog kemantapan jalan daerah.

2. Penyediaan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam menyediakan infrastruktur dasar adalah dengan memastikan akses universal terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan permukiman layak, dengan fokus pada wilayah perdesaan dan kantong-kantong kemiskinan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur Digital

Arah kebijakan dalam mengutamakan infrastruktur digital adalah dengan membangun jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital yang merata dan berkualitas tinggi di seluruh pelosok negeri, guna mendukung ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, telemedisin, dan layanan publik berbasis teknologi, sehingga mengurangi kesenjangan digital.

4. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Adaptif terhadap Iklim

Arah kebijakan ini berfokus pada mengarusutamakan konsep lingkungan dan ketahanan terhadap iklim dalam setiap perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana, melestarikan lingkungan dan mendukung pembangunan rendah karbon.

5. Pengembangan Kewilayahan Terpadu Berbasis Potensi Lokal

Arah kebijakan dalam pengembangan kewilayahan terpadu berbasis potensi lokal dilakukan dengan mendorong pengembangan wilayah secara seimbang dan terintegrasi berdasarkan potensi unggulan masing-masing daerah (agro maritim, industri, pariwisata, ekonomi kreatif), dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung value chain dan hilirisasi produk lokal.

6. Reformasi Pembiayaan untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Tujuan utama dari strategi ini (*Financing Reform for Sustainable Infrastructure*) adalah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada APBN, dan menarik investasi swasta yang lebih besar, khususnya untuk proyek-proyek yang berkelanjutan.



7. Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Arah kebijakan dalam rangka penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyederhanakan perizinan, dan memperkuat kerangka kelembagaan serta koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi lainnya dalam mendukung peran koordinasi dan sinkronisasi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan adalah dengan menciptakan ekosistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang terintegrasi melalui beberapa aspek kunci berikut ini:

- a. Penguatan kerangka hukum dan regulasi yang harmonis. Hal ini melibatkan inisiasi dan fasilitasi harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur dan tata ruang di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan, dan menciptakan kepastian hukum bagi investasi dan pelaksanaan proyek. Kementerian koordinator akan berperan sebagai mediator dan fasilitator utama dalam penyusunan kebijakan lintas sektoral yang mengikat dan diakui oleh semua pihak terkait.
- b. Optimalisasi mekanisme koordinasi dan komunikasi formal. Ini mencakup penyelenggaraan koordinasi rutin dan tematik yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan bahkan pihak swasta jika relevan. Pembentukan gugus tugas atau tim kerja lintas sektoral untuk proyek-proyek strategis nasional menjadi krusial. Selain itu, pengembangan platform komunikasi dan berbagi informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan akan meningkatkan transparansi dan kecepatan pengambilan keputusan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan data geospasial terintegrasi. Strategi ini melibatkan pengembangan sistem informasi geospasial (GIS) yang komprehensif dan terpusat sehingga dapat mengintegrasikan data perencanaan tata ruang, proyek-proyek infrastruktur, demografi, potensi wilayah, dan informasi terkait lainnya dari berbagai sumber. Sistem ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti, pemantauan kemajuan proyek



secara *real-time*, dan identifikasi area-area yang membutuhkan intervensi prioritas. Kementerian koordinator akan menjadi validator dan pengelola utama dari big data terkait infrastruktur dan kewilayahan ini.

Peran koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sangat krusial dalam merealisasikan kegiatan prioritas utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam kegiatan tersebut, memastikan adanya keselarasan antara kebijakan dan program yang dijalankan. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap K/L dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung prioritas pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kegiatan prioritas utama dalam RPJMN dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan pembangunan nasional. Berikut ini adalah daftar kegiatan prioritas utama yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu:

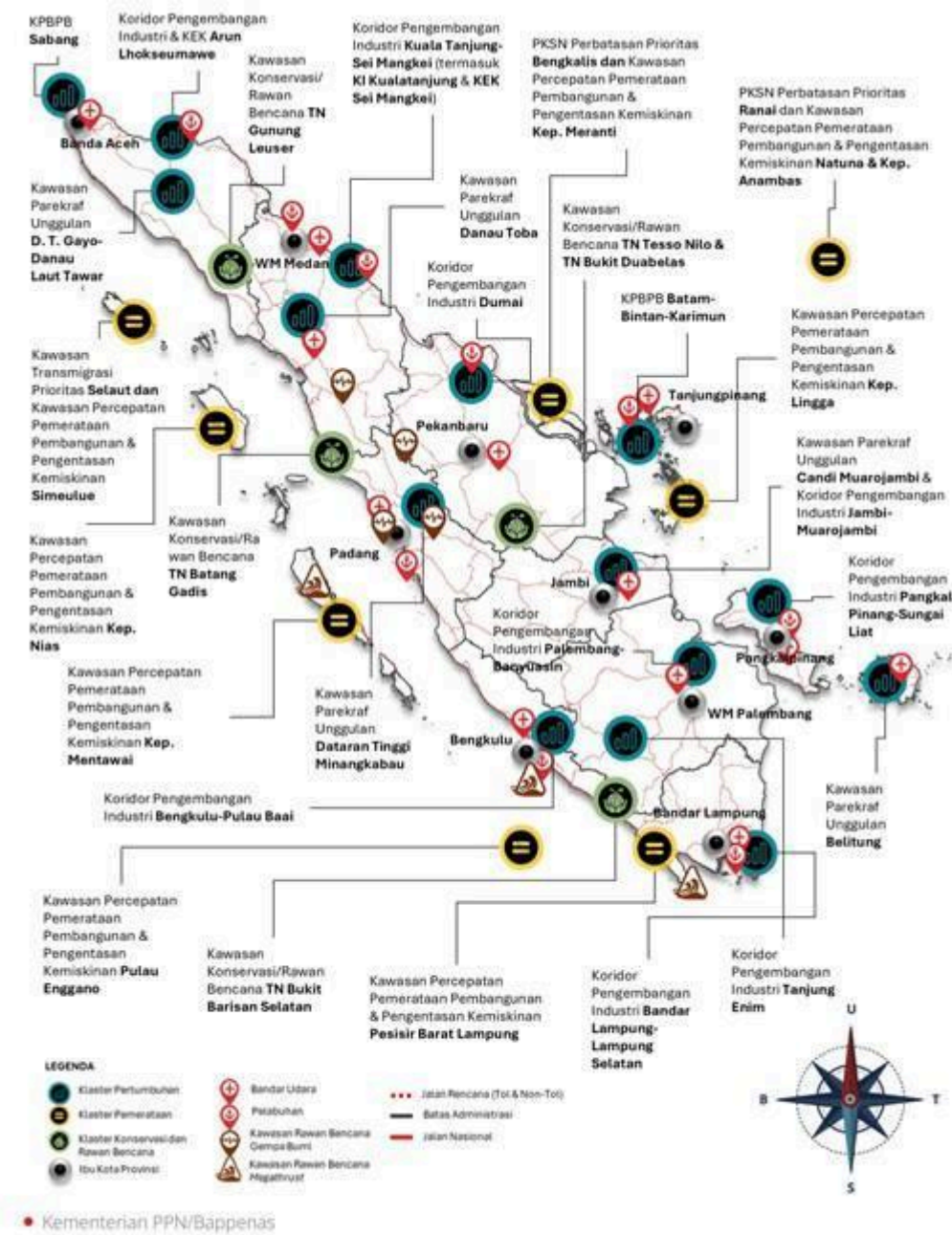
1. Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut;
2. Peningkatan Penyediaan Energi;
3. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi;
4. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan;
5. Konservasi Sumber Daya Air;
6. Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir;
7. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CIWS;
8. Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa;
9. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital;



10. Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya;
11. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau;
12. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan;
13. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR;
14. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Infrastruktur Digital;
15. Percepatan Pembangunan Tol Prioritas Solo-Yogyakarta;
16. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas;
17. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul;
18. Investasi pelayanan kesehatan primer;
19. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses;
20. Pengembangan KEK;
21. Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara;
22. Pemenuhan Infrastruktur Dasar lainnya;

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sama penting dengan pembangunan kewilayahan, karena infrastruktur berfungsi sebagai penghubung fisik yang membuka akses antarwilayah, memperkuat hubungan antarwilayah, dan menciptakan jalur distribusi yang lebih efisien. Ketika akses dan hubungan antarwilayah menjadi lebih banyak, kawasan yang sebelumnya terisolasi dapat ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi yang sama, memicu pertumbuhan, serta memperluas pemerataan pembangunan. Selain itu, infrastruktur yang dibangun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah dapat menjadi pendorong utama pengembangan potensi lokal, baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, dan juga layanan dasar.

Oleh karena itu, dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pembangunan kewilayahan berperan tidak hanya sebagai pendekatan berdasarkan jarak, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan tercapainya pembangunan yang merata, adaptif, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia.

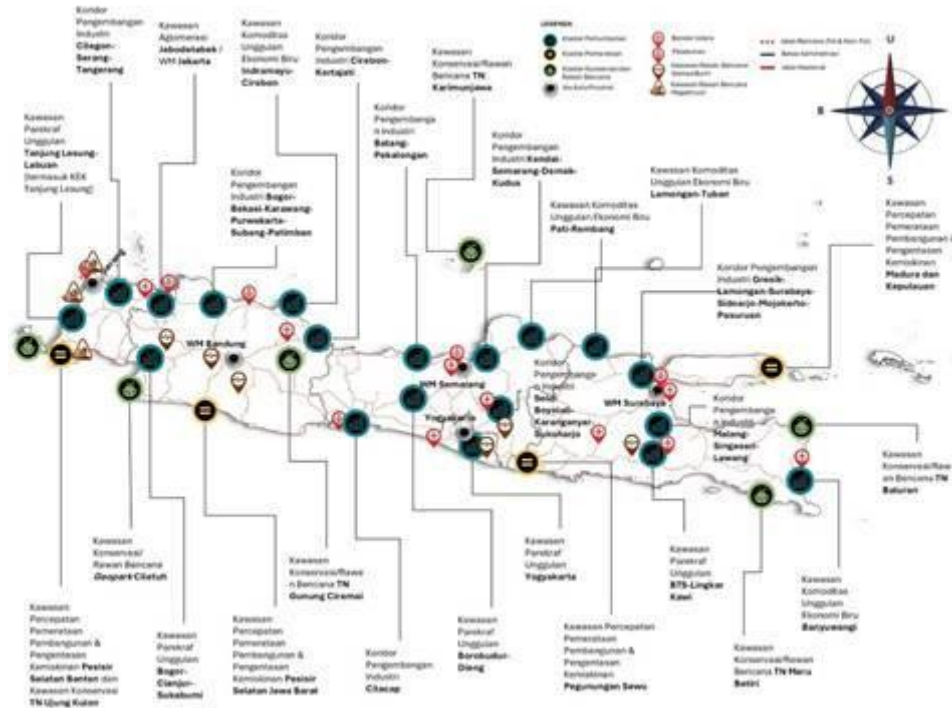


Gambar 3.2 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sumatera

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

Pembangunan wilayah Sumatera difokuskan pada penguatan hubungan antar pusat ekonomi, kawasan industri, dan kawasan pusat produksi pangan. Infrastruktur transportasi jalan dan pelabuhan perlu ditingkatkan untuk mendukung sistem logistik kawasan barat Indonesia serta memfasilitasi arus barang menuju pasar ekspor. Pemerintah juga mendorong pengembangan

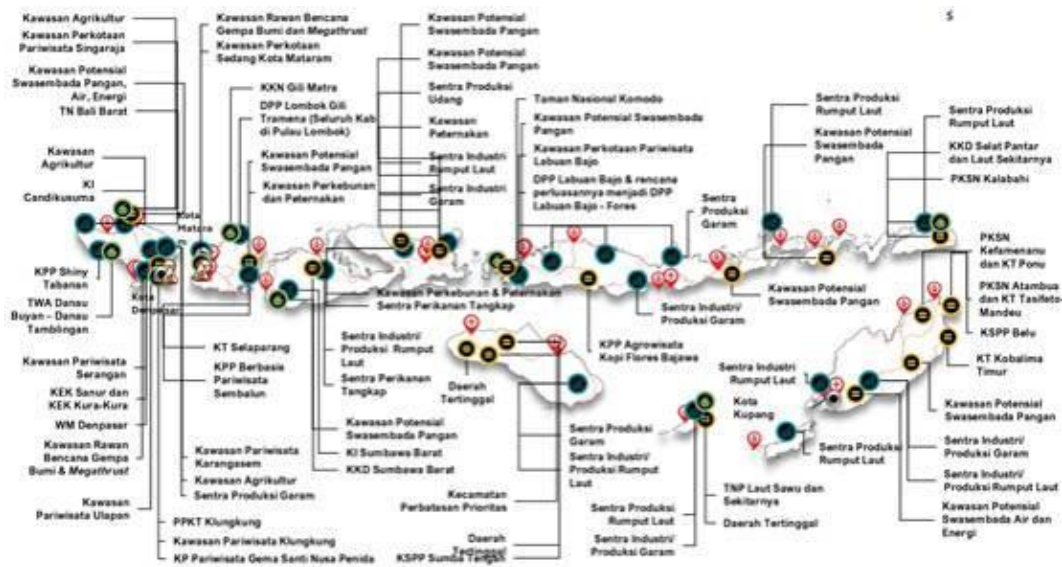
infrastruktur energi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan, hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat layanan dasar dan mendukung terjadinya industrialisasi berbasis sumber daya lokal.



Gambar 3.3 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Jawa

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

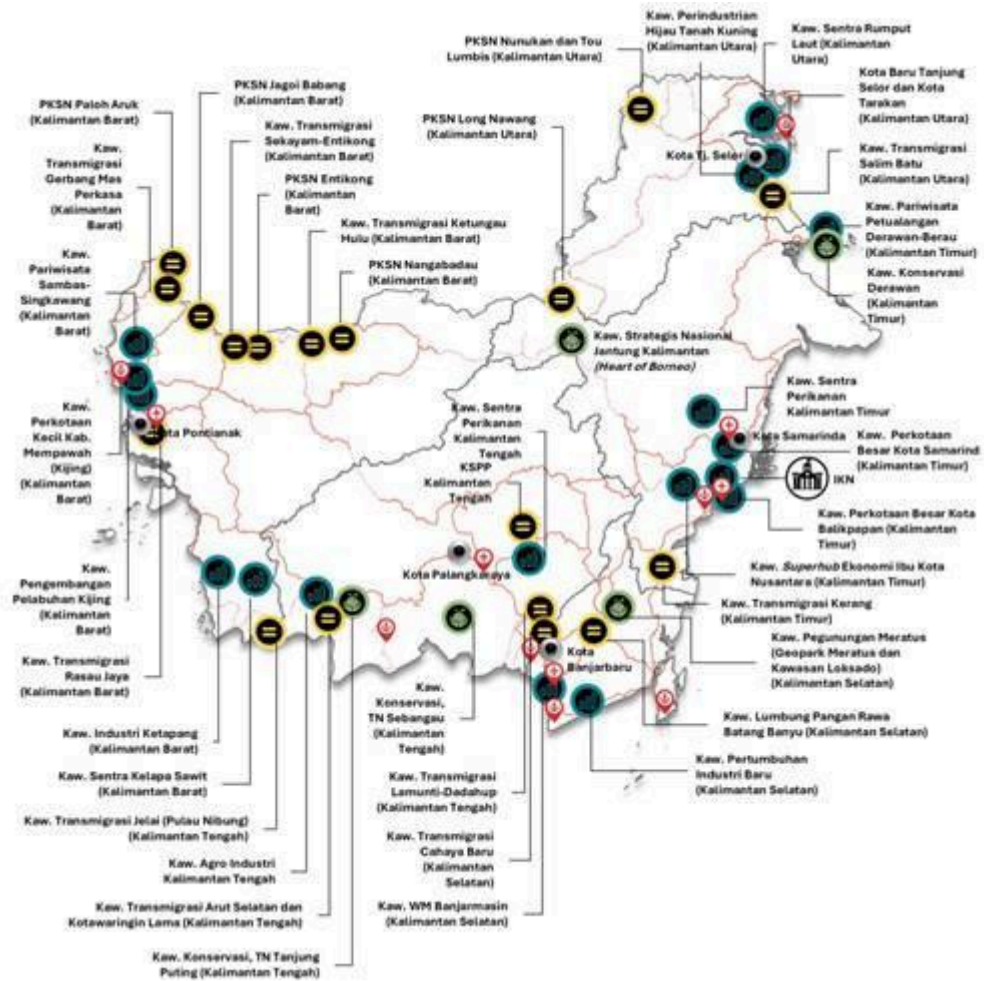
Wilayah Jawa dikembangkan dengan tujuan “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Sebagai pusat aglomerasi nasional dengan dukungan infrastruktur yang mendukung terhubungnya antarwilayah metropolitan seperti Jabodetabekpunjur, Rebana, dan Gerbangkertosusila. Penataan ruang dan sistem transportasi terintegrasi dikembangkan untuk mengurangi tekanan kawasan inti dan mendorong pertumbuhan kota-kota sekunder. Pembangunan jalan tol, sistem transportasi massal, dan infrastruktur digital menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik secara merata di berbagai wilayah.



Gambar 3.4 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Bali - Nusa Tenggara

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

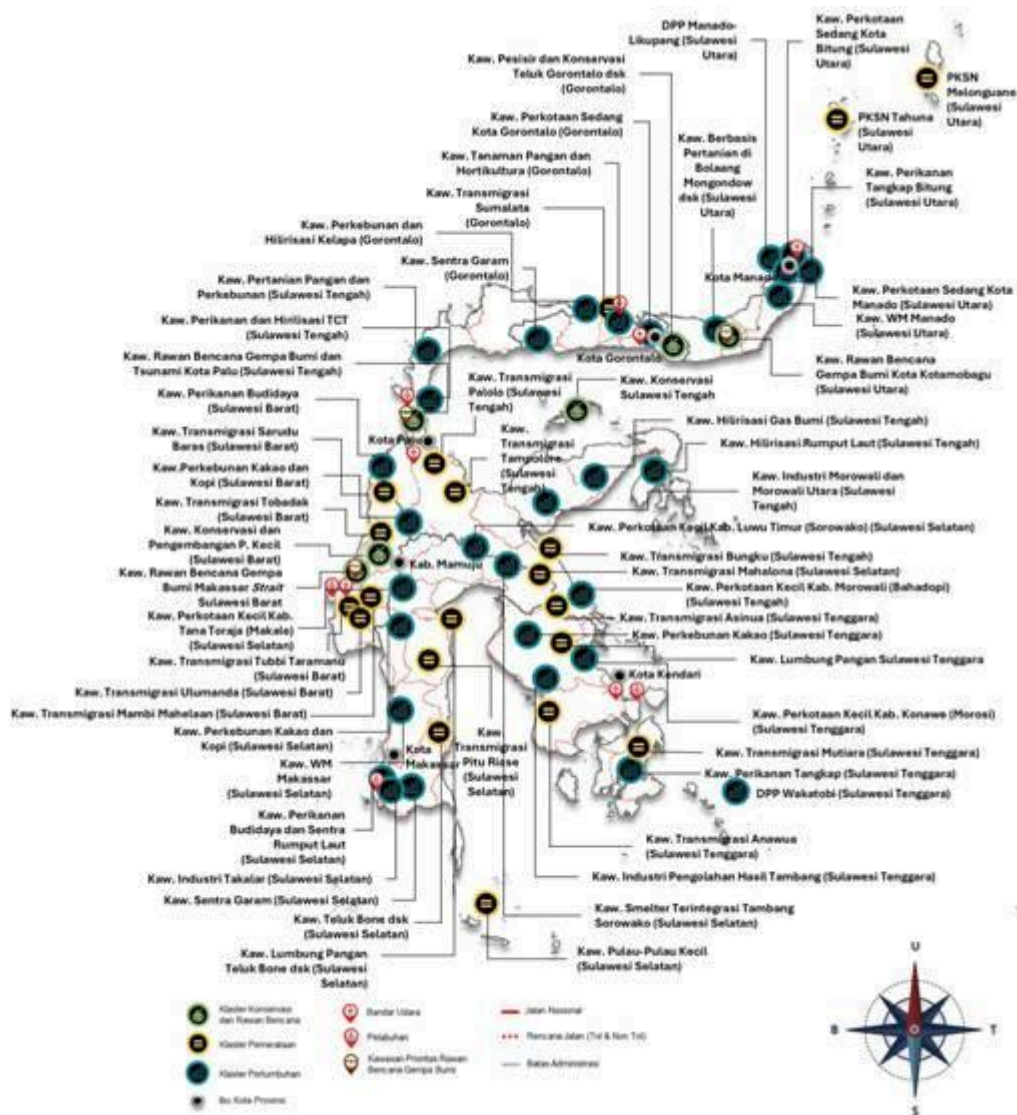
Pembangunan wilayah Bali dan Nusa Tenggara diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kawasan pariwisata strategis nasional seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Fokus pembangunan meliputi peningkatan aksesibilitas melalui bandara, pelabuhan, dan jalan wisata, serta pengembangan infrastruktur layanan dasar seperti SPAM, sanitasi, dan energi. Pembangunan ini bertujuan mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan membuka peluang ekonomi masyarakat lokal.



Gambar 3.5 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Kalimantan

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

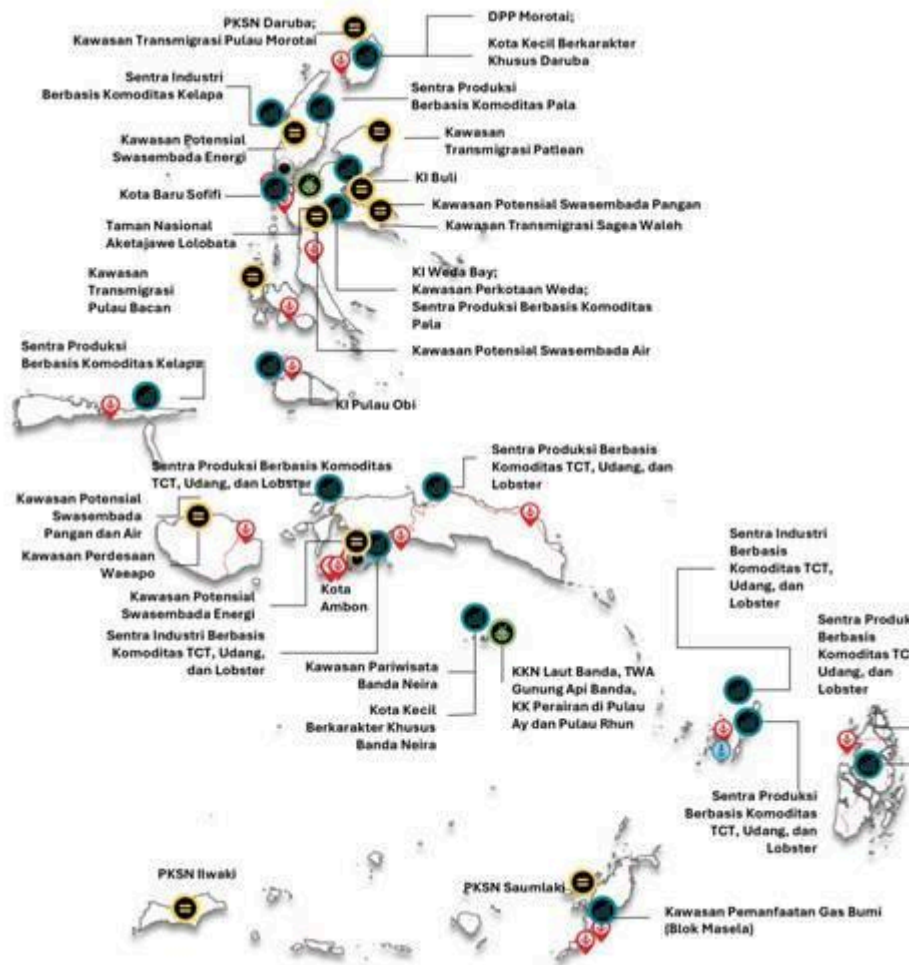
Sebagai wilayah pertumbuhan baru yang difokuskan untuk wilayah Kalimantan Penguatan konektivitas antara IKN dan pusat-pusat pertumbuhan regional dilakukan melalui pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Hal tersebut dilakukan seiring pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, kawasan industri dan kawasan pangan di sekitar IKN juga didukung oleh infrastruktur energi dan air bersih untuk memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pemukiman. Pembangunan Kalimantan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang harus tetap terjaga.



Gambar 3.6 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

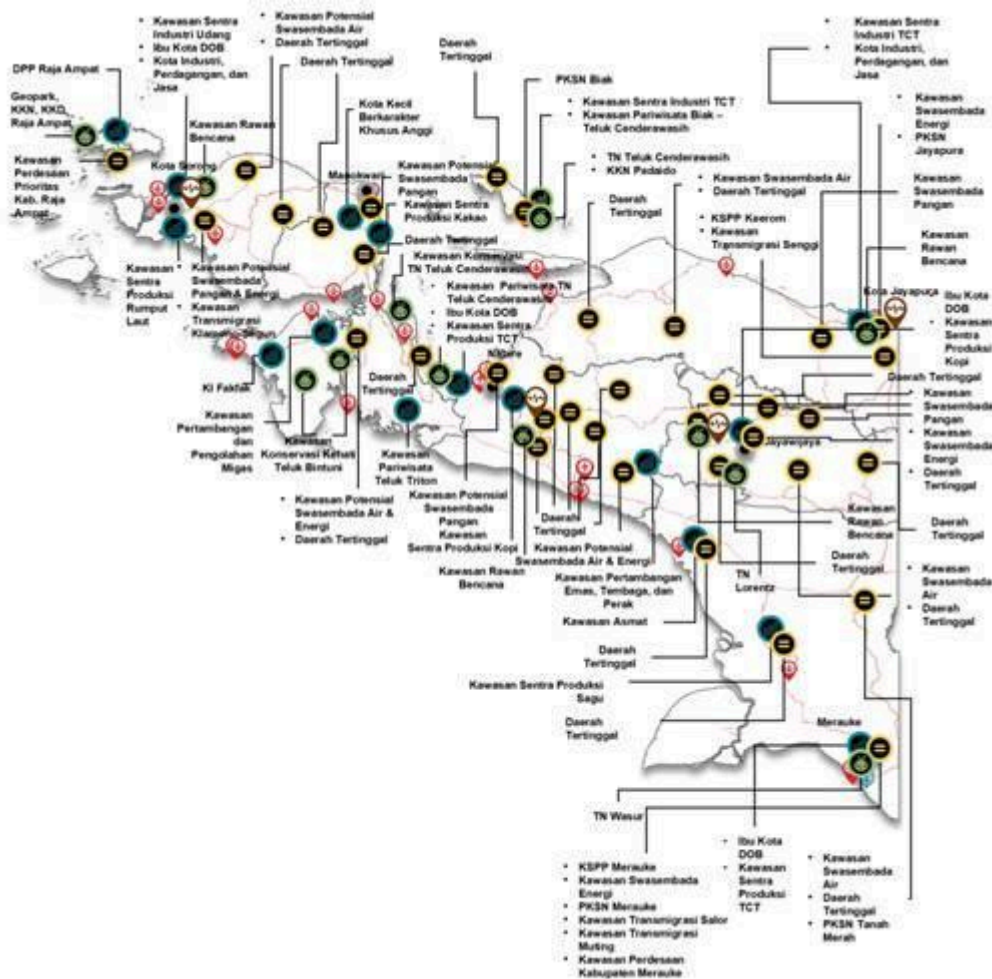
Wilayah Sulawesi diposisikan sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam, dengan fokus pada pengembangan kawasan industri yang strategis seperti Morowali dan Konawe. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas pelabuhan industri, jaringan jalan penghubung kawasan tambang, serta infrastruktur energi dan air baku. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga dilakukan melalui infrastruktur pelayaran dan bandara, khususnya untuk mendukung keterjangkauan wilayah pesisir dan kepulauan.



Gambar 3.7 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Maluku

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

Pembangunan Maluku difokuskan pada penguatan wilayah sebagai hub maritim Indonesia bagian timur. Pemerintah mendorong pembangunan pelabuhan laut, dermaga, dan sarana logistik terpadu guna mendukung kelancaran distribusi barang dan hasil laut. Konektivitas antarwilayah dan antarpulau juga diperkuat melalui dukungan jaringan transportasi laut dan udara. Infrastruktur energi dan air bersih dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan yang sebelumnya sulit dijangkau.



Gambar 3.8 Highlight Lokasi Prioritas Wilayah Papua

Sumber: Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029 Bappenas

Pembangunan Papua diarahkan untuk membuka wilayah yang dianggap terisolasi melalui pembangunan jalan trans Papua, jembatan, dan pelabuhan perintis. Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik ditingkatkan secara bertahap untuk menjangkau wilayah pedalaman dan pegunungan. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah adat dan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, serta budaya lokal agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.



8. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar pada periode 2025–2029 merupakan turunan dari arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Arah kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur dasar disusun dan dijalankan secara inklusif, berkeadilan, serta sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Fokus utama diarahkan pada pencapaian pemerataan akses layanan dasar, penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan kelembagaan internal agar mampu mendukung pencapaian Program Nasional (PN) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah strategis yang memastikan program pembangunan infrastruktur dasar berjalan terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar meliputi:

a. Arah Kebijakan Peningkatan Pemerataan Akses Layanan Infrastruktur Dasar

Arah kebijakan pertama adalah peningkatan pemerataan akses layanan infrastruktur dasar. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menitikberatkan pada upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, baik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan perbatasan, maupun di wilayah perkotaan padat dengan keterbatasan layanan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, energi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya sehingga dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Arah kebijakan ini mendukung pencapaian PN 2 (Swasembada Air, Energi, Pangan, serta Ekonomi Hijau), PN 3 (Infrastruktur Berkelanjutan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan), PN 5 (hilirisasi dan industrialisasi), serta PN 8 (Pembangunan Berketahanan Iklim dan Penanggulangan Risiko Bencana). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ditempatkan sebagai prioritas, selaras dengan sasaran pembangunan nasional.



Lebih lanjut, arah kebijakan ini menekankan keterpaduan pembangunan layanan dasar dengan transformasi sosial ekonomi masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi, misalnya, tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan, tetapi juga menekan beban rumah tangga miskin. Akses energi dan listrik di wilayah perdesaan memperkuat produktivitas ekonomi lokal, sementara penyediaan perumahan dan permukiman layak berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup serta pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar turut berperan memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah serta memperkuat kohesi sosial menuju pembangunan yang inklusif.

b. Arah Kebijakan Penguatan Kebijakan Koordinatif yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah kebijakan kedua adalah penguatan kebijakan koordinatif yang inklusif dan berkelanjutan. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur dasar lintas K/L dan daerah tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan nasional yang konsisten.

Arah kebijakan ini secara langsung mendukung pencapaian PN 3 (Infrastruktur Berkelanjutan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan), PN 4 (Kesehatan dan Pendidikan), serta PN 8 (Pembangunan Iklim dan Penanggulangan Bencana). Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan memastikan adanya konsistensi kebijakan antar pemangku kepentingan sekaligus menjamin pelibatan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat) dalam setiap proses perencanaan dan implementasi.

Selain itu, arah kebijakan ini menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mendorong penerapan standar infrastruktur hijau, transisi energi bersih, serta kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam setiap program. Hal ini menjadi jaminan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.



Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar juga memperkuat penerapan report-based policy yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat, terukur, dan mampu menjawab tercapainya seluruh program infrastruktur dasar terarah pada sasaran RPJMN 2025–2029.

c. Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Arah kebijakan ketiga adalah penguatan kelembagaan internal Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Kompleksitas Program Nasional yang dikoordinasikan membutuhkan tata kelola yang adaptif, sistem kerja yang efisien, serta sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar perlu memperkuat kapasitas internal agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif.

Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan mendorong penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta pengembangan budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi. Aparatur di lingkungan Deputy perlu dibekali dengan kompetensi teknis dan analitis yang memadai, ditopang dengan pelatihan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi digital.

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mendorong monitoring dan evaluasi berbasis laporan untuk mendukung pencapaian PN 2, PN 3, PN 5, dan PN 8. Sistem tersebut memungkinkan Deputy untuk mengidentifikasi hambatan implementasi, menilai efektivitas program, dan memberikan rekomendasi kebijakan secara tepat waktu.

Dengan arah kebijakan ini, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan tidak hanya menjadi institusi koordinatif yang mampu menjaga konsistensi kebijakan lintas sektor, tetapi juga menjadi pionir reformasi birokrasi di bidang infrastruktur dasar. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan tampil sebagai lembaga koordinasi yang adaptif, transparan, dan



berdaya saing, sehingga semakin siap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dasar menuju Indonesia Emas 2045

d. Pendekatan *Cross Cutting* dan Integrasi Kebijakan Lintas Sektor

Pelaksanaan arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam periode 2025–2029 dilaksanakan melalui penerapan pendekatan *cross cutting* yang berfungsi sebagai prinsip koordinatif lintas sektor dan lintas program nasional. Pendekatan ini menegaskan peran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sebagai simpul koordinasi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar yang bersinggungan dengan berbagai sektor dan kementerian/lembaga terkait.

Pendekatan *cross cutting* dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya. Integrasi lintas sektor ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur dasar yang bersifat multisektor dan beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan *cross cutting* juga digunakan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Program Nasional (PN) dalam RPJMN 2025–2029, khususnya PN 2 (Swasembada Air, Energi, dan Pangan), PN 3 (Infrastruktur Berkelanjutan, Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata), PN 5 (hilirisasi dan industrialisasi), serta PN 8 (Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana).

Melalui pendekatan *crosscutting*, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar berjalan sinkron, saling melengkapi, dan tidak tumpang tindih antar-sektor. Pendekatan ini juga memperkuat koordinasi horizontal



antar-Kementerian/Lembaga dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, pendekatan *crosscutting* mendorong optimalisasi pemanfaatan data bersama antar instansi.

Dalam implementasinya, pendekatan *cross-cutting* diterapkan melalui mekanisme:

- Forum koordinasi tematik lintas sektor untuk membahas isu prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, energi, dan perumahan;
- Monitoring dan evaluasi bersama atas capaian Program Nasional terkait infrastruktur dasar; dan
- Penyusunan kebijakan bersama (joint policy formulation) untuk isu strategis yang memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor.

Dengan demikian, penerapan pendekatan *crosscutting* diharapkan mampu memperkuat efektivitas peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045.

Isu Strategis	K/L Terkait	Peran Deputi D3	Bentuk Koordinasi	Output	Indikator Hasil
Ketahanan Air Nasional	PU, Kemenko Ekon, DSDA, Pemda, Bappenas	Sinkronisasi kebijakan, fasilitasi isu strategis, pengendalian tindak lanjut	Rakor tematik, rapat lintas sektor, policy brief	Rekomendasi kebijakan ketahanan air	Persentase isu strategis terselesaikan / rekomendasi ditindaklanjuti
Pengamanan Pesisir / Giant Sea Wall	PU, KKP, Perhubungan, ESDM, Bappenas	Koordinasi lintas sektor dan wilayah, pengawalan kebijakan	Rakor lintas sektor, harmonisasi agenda	Rekomendasi kebijakan perlindungan pesisir	Persentase isu strategis terselesaikan
Persampahan	Kemenko Pangan, LH, Bappenas	Sinkronisasi kebijakan dan penguatan	Rakor tematik,	Rekomendasi kebijakan	Persentase isu strategis terselesaikan



Isu Strategis	K/L Terkait	Peran Deputi D3	Bentuk Koordinasi	Output	Indikator Hasil
		agenda pengelolaan sampah	koordinasi lintas sektor	pengelolaan persampahan	
Sekolah Rakyat / Infrastruktur Sosial Dasar	Kemenko PM, PU, Kemensos, Bappenas	Sinkronisasi dukungan layanan dasar dan infrastruktur	Koordinasi lintas K/L	Rekomendasi dukungan layanan dasar	Persentase rekomendasi ditindaklanjuti
Dukungan Energi dan Infrastruktur Digital untuk Layanan Dasar	PU, ESDM, Bappenas, Pemda	Fasilitasi sinergi kebijakan dan pengawalan isu	Rakor tematik, pemantauan tindak lanjut	Rekomendasi kebijakan integratif	Persentase isu strategis terselesaikan

Tabel 3.1 Tabel Pendekatan Cross Cutting dan Integrasi Kebijakan Lintas Sektor

9. Strategi Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berkomitmen untuk mengelola risiko sebagai bagian integral dari koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan infrastruktur dasar. Manajemen risiko diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran program Deputi secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika tantangan pembangunan nasional.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1	Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan	Kesenjangan antara rencana pembangunan nasional dan kebutuhan riil daerah.
		Keterlambatan proyek akibat konflik lahan dan proses ganti rugi.



No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		Keterbatasan pembiayaan serta ketergantungan pada pasokan material impor.
		Rendahnya akses pelayanan dasar di wilayah 3T.
		Dampak lingkungan dan sosial akibat pembangunan yang kurang memperhatikan keberlanjutan.
		Kurangnya pembiayaan
		Ketergantungan pada teknologi yang belum sesuai kondisi lokal
2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Disharmonisasi regulasi antar-K/L.
		Perubahan kebijakan pusat yang mendadak tanpa sosialisasi
		Intervensi politik dalam arah kebijakan
		Rendahnya komitmen atau partisipasi pemangku kepentingan lintas sektor
		Keterbatasan data dan informasi yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi
3	Terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputi yang efektif dan efisien	Resistensi pegawai terhadap perubahan tata kelola.
		Kesenjangan kompetensi SDM.
		Sistem manajemen kinerja internal yang belum optimal.
		Keterbatasan anggaran untuk mendukung fungsi koordinasi.

Tabel 3.1 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program

10. Kerangka Regulasi



Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, kerangka regulasi merupakan instrumen perencanaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Meskipun peraturan tersebut secara eksplisit hanya mengatur penyusunan Renstra pada level Kementerian/Lembaga, Renstra Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tetap disusun selaras, konsisten, dan sebagai turunan langsung dari Renstra Kemenko, dengan tetap mengacu pada prinsip, metodologi, dan kerangka yang ditetapkan dalam regulasi dimaksud.

Kerangka Regulasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam mendukung pembangunan mencakup:

- a. Rancangan Instruksi Presiden tentang Infrastruktur Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Pengelolaan Pantai Utara Jawa;
- c. Rancangan Peraturan Presiden terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
- d. Revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 terkait percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik;
- e. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk mengatur standar teknis, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur ;
- f. Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur guna menjamin kualitas dan transparansi pelaksanaan.
- g. Rancangan Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait RPSDA WS Flores dan RPSDA WS Tosatam, RPSDA WS Cidanau Ciujung Cidurian, RPSDA WS Lasolo Konawehea, PPSDA WS Walanae Cenranae, RPSDA WS Lasolo Konawehea, PPSDA WS Walanae Cenranae, dan PPSDA WS Paguyaman dan WS Bengawan Solo.

Regulasi tersebut menjadi pondasi utama dalam memperkuat sistem tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, terutama dalam memberikan kepastian regulasi terhadap proses dan dukungan



pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu strategis dan permasalahan multisektor, khususnya dibawah kendali serta mitra kerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

11. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan memaparkan landasan fundamental bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam menjalankan mandat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dasar. Kerangka kelembagaan ini tidak hanya menggambarkan struktur organisasi, tetapi juga mencakup tata kelola aparatur, mekanisme ketatalaksanaan, serta budaya kerja yang mendukung pencapaian sasaran program Deputy sesuai arah kebijakan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta RPJMN 2025–2029.

RPJMN 2025–2029 menugaskan pencapaian target Indeks Ketahanan Air Nasional, antara lain melalui percepatan penanganan wilayah pesisir dengan pembentukan Badan Otorita Giant Sea Wall (GSW). Selain itu, ditetapkan pula pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah, dimana Menko Infrastruktur ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Kedua mandat tersebut berimplikasi langsung pada penguatan peran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor, sinkronisasi kebijakan, serta pengendalian implementasi program infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

No	Tugas dan Fungsi
	Tugas: menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar.
1	sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;



2	perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
3	pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
4	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar;
5	pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
6	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Tabel 3.2 Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
Dasar

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rancangan Akhir
RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

TAHUN **2025-2029**



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

12. Target Kinerja

Sub Bab ini menguraikan target kinerja dalam Renstra Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar periode 2025–2029, sebagai turunan dari pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran program yang mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan tata kelola kelembagaan.

a. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator kinerja tujuan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar selama periode perencanaan. Pengukuran dilakukan melalui indikator makro dan kelembagaan yang mencerminkan dua dimensi utama: (1) Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan air nasional (2) Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar. Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan proyeksi capaian hasil pembangunan konektivitas nasional

Tujuan 1. Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan sumber daya air secara nasional, yang dimaksud dengan “merata” pada tujuan pertama ini mencerminkan upaya Deputy dalam memastikan tersedianya layanan infrastruktur dasar yang semakin menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah dengan tingkat keterbatasan layanan yang lebih tinggi, termasuk wilayah 3T, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, dan wilayah dengan kondisi geografis khusus, pada sektor air minum, sanitasi, energi, dan infrastruktur dasar lainnya. Peningkatan akses layanan dasar tersebut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sumber daya air nasional yang diukur melalui Indeks Ketahanan Air Nasional, sebagai salah satu indikator pembangunan berkelanjutan Indeks



Ketahanan Air Nasional juga merupakan indikator kinerja utama Kementerian Koordinator yang pencapaiannya didukung melalui peningkatan akses layanan infrastruktur dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan "berkelanjutan" pada tujuan pertama adalah penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar yang memperhatikan kesinambungan manfaat, ketahanan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keberlanjutan pembiayaan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Tujuan 2. Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar, tujuan ini menegaskan peran Deputy sebagai koordinator lintas sektor dalam memastikan keterpaduan kebijakan, peningkatan kualitas koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar secara nasional.

Capaian tujuan ini diukur melalui Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar, yang mencerminkan tingkat efektivitas tata kelola dan kinerja koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dalam melaksanakan fungsi Kementerian Koordinator. Rincian target kinerja untuk masing-masing indikator dijabarkan dalam tabel berikut.

Tujuan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	3,56	3,63	3,69	3,75
Menguatnya kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.	Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar



b. Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang pertama adalah Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan dengan indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar. Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang ke dua adalah terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang berkualitas dengan indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar dan Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar.

Sasaran Program ketiga Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien yang didalamnya terdapat beberapa indikator kinerja program yaitu indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar	92%	94%	96%	98%	100%
	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar	92%	94%	96%	98%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5



Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	86	87	88	89
		Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	86	87	88	89

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Selaras dengan Sasaran Program yang telah ditetapkan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar merumuskannya lebih lanjut ke dalam enam sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini menjadi kerangka operasional yang menegaskan peran sebagai orkestrator koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Infrastruktur Dasar. Masing-masing sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Koordinasi Infrastruktur Dasar	Terwujudnya Infrastruktur Dasar Strategis yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar Strategis yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar Strategis	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Infrastruktur Umum dan Sosial yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Umum dan Sosial yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Umum dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Terwujudnya Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dan Industri	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Program dan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Dapat Disediakan Tepat Waktu	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Dokumen Ketatausahaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Yang Dihasilkan	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Yang Sesuai Ketentuan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketaatan Pelaporan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Sasara Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi

Infrastruktur Dasar

13. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berfungsi untuk menjelaskan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup alokasi anggaran yang diperlukan untuk setiap program dan kegiatan prioritas, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber pendanaan lainnya. Pendanaan yang dapat dimanfaatkan selain dari APBN, adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), Surat Berharga Negara (SBN) Non-Tradisional & Sukuk Negara (SBSN), Lembaga Keuangan Multilateral dan Bilateral, Lembaga Keuangan Domestik, Danantara, dan lainnya. Setiap alokasi pendanaan akan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan yang ada, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak serta potensi pengembangan infrastruktur dan kewilayahan di masa depan, dengan memberikan perhatian khusus pada program-program konektivitas yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kerangka pendanaan ini juga akan dilampirkan dalam Lampiran 1 untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana untuk



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR &
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir
RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

TAHUN 2025-2029



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dasar. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam menjabarkan sasaran program, indikator kinerja sasaran program, serta arah kebijakan yang selaras dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Melalui Renstra ini, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menegaskan komitmen untuk:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata, dengan menekankan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan efektivitas pengendalian kebijakan, sehingga implementasi program dan proyek infrastruktur dasar berjalan konsisten dengan target pembangunan nasional.
3. Mendorong tata kelola kelembagaan Deputy yang efektif, transparan, dan akuntabel, sebagai prasyarat utama terciptanya pelayanan publik yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan ditopang oleh indikator kinerja yang terukur, yang menjadi instrumen akuntabilitas sekaligus pengendali arah pencapaian sasaran program. Oleh karena itu, Renstra tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Deputy memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar juga menegaskan pentingnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan. Evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk mengukur capaian sasaran program, menilai efektivitas kebijakan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.



Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa setiap strategi yang ditempuh tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengarah sekaligus pengendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Dengan dukungan koordinasi yang kuat, sinergi lintas sektor, dan tata kelola kelembagaan yang baik, Deputy optimis mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkeadilan, inklusif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR &
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

we bridge the nation

PORT LINK II



Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Koordinasi Infrastruktur Dasar							13.110,2	23.050,0	24.202,5	25.412,6	26.683,3
Terwujudnya Infrastruktur Dasar Strategis yang berkualitas											
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar Strategis yang diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	2.480	4.000	4.200	4.410	4.630
Terwujudnya Infrastruktur Umum dan Sosial yang berkualitas											
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Umum dan Sosial yang diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	2.480	4.000	4.200	4.410	4.630
Terwujudnya Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang berkualitas											
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Pangan yang diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	2.480	4.000	4.200	4.410	4.630
Terwujudnya Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang berkualitas											



	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi yang diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	2.480	4.000	4.200	4.410	4.630
	Terwujudnya Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang berkualitas										
	Persentase Isu Strategis Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Industri yang diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	2.480	4.000	4.200	4.410	4.630
	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Berkualitas										
	Persentase Isu Strategis Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar yang Diselesaikan	92%	94%	96%	98%	100%	0,710	3.050	3.202	3.362	3.530